Jurnal Hukum POSITUM Vol.6, No.1, Juni 2021, Hal.90-112 J U

E-ISSN: 2541-7193 P-ISSN: 2541-7185



ASPEK HUKUM PELANGGARAN ATAS TINDAKAN POLIGAMI TERHADAP ISTRI YANG SAH MENURUT HUKUM PERKAWINAN DAN PERLINDUNGAN HUKUMNYA

Ayu Danti Noviyani, Margo Hadi Pura

Fakultas Hukum, Universitas Singaperbangsa Karawang dantiayu12@gmail.com, Oficiumnobile@gmail.com

ABSTRAK

Dalam perkembangan yang moderen ini masih banyak penomena poligami di masyarakat oleh karena itu penulis bermaksud membuat penelitian dengan tujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan dilanggarnya ketentuan tindakan poligami, adapun akibat-akibat yang akan timbul dari pelanggaran tindakan poligami, serta perlindungan hukum terhadap istri dan anak yang sah atas tindakan poligami yang melanggar ketentuan. Metode pendekatan yang digunakan adalah metode pendekatan yuridis normatif, Penetilian hukum normatif adalah penelitian hukum dengan cara meneliti bahan pustaka dan data sekunder. Adapun maksud penggunaan metode pendekatan yuridis normatif dalam penelitian ini adalah disamping meneliti bahan-bahan pustaka yang ada (buku, majalah, surat kabar, media, internet, hasil penelitian yang diterbitkan, dan lain-lain, juga melihat kasus-kasus yang berkembang di masyarakat sebagai bahan pelengkap. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan mengenai perlindungan hukum terhadap istri dan anak yang sah atas tindakan poligami yang melanggar ketentuan sudah dilindungi oleh peraturan Perundang-undangan tetapi perlindungan terhadap istri masih belum cukup memiliki perlindunga hukum yang di atur secara khusus, sedangkan perlindungan terhadap anak sudah di atur secara khusus.

Kata kunci : Poligami, Perlindungan Hukum, Isti dan Anak yang sah

ABSTRACT

In the modern development there are still many polygamists in the community, hence the writer intended to make research with a view to the factors that led to the violation of the practice of polygamy, as for the consequences that would result from the violation of the practice of polygamy, and the legal protection of a lawful wife and child for an unlawful act of polygamy. The approach method used is the normatif juridical approach method, the normatif law suppository is the legal study by examining library material and secondary data. As for the purpose of the use of normatitic juridical approach methods in this study, there is in addition to examining existing library materials (books, magazines, newspapers, media, the Internet, published research, and so forth, of also developing cases in society as a supplement. Studies could conclude that legal protection of a lawful wife and child for unlawful ACTS of polygamy was protected by regulations of the law but that protection of the wife was not enough to have a specially arranged law protection, whereas child protection was specifically regulated.

Key words: polygamy, legal protection, wife and a valid child

A. PENDAHULUAN

Sebagai makhluk sosial manusia tidak dapat hidup sendiri dalam menjalani kehidupannya, ia selalu membutuhkan orang lain dalam hidupnya. Selain itu juga sudah menjadi kodrat bahwa manusia diciptakan oleh Allah SWT di dunia ini untuk hidup berpasangan antara laki-laki dan perempuan dalam lembaga yang disebut dengan perkawinan. Hukum perkawinan di Indonesia tunduk pada peraturan yang berlaku dimana perkawinannya menganut sistem atau asas monogami yaitu dalam satu waktu yang bersamaan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri dan seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami. Tetapi pada praktiknya banyak sekali kaum pria yang menyalahi asas yang terkandung dalam hukum perkawinan Indonesia yaitu banyaknya perkawinan dengan sistem atau asas yang berlawanan dengan monogami yaitu poligami, dimana seorang pria yang masih terikat perkawinan dengan seorang wanita melakukan perkawinan untuk yang kedua kalinya dengan wanita lain.

Persoalan poligami merupakan hal yang sangat berkaitan erat dengan hukum perkawinan dimana manusia tidak bisa lepas dari fitrahnya untuk selalu mencari teman hidupnya. Semua ini wajar-wajar saja karena manusia dianggap sempurna kemanusiaannya ketika hidup berdampingan dengan lawan jenisnya. Seperti yang dinyatakan dalam Q.S Ar-Rum: 21 yang artinya:

"Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri. Supaya kamu cenderung merasa tentram kepadanya, dan dijadikannya diantaranya rasa kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar terdapat tanda-tanda bagi kaumyang berpikir". ¹

Dari ayat tersebut di atas, maka jelaslah bahwa manusia tidak bisa hidup sendiri baik dalam memenuhi kebutuhan batiniah maupun lahiriah. Akan tetapi pada kenyataannya kebutuhannya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya

_

¹ Al-Qur'an dan terjemahannya. Assalamah.

manusia tidak pernah puas dengan apa yang sudah dimiliki atau menikah lagi dengan wanita lain padahal ia masih terikat perkawinan terdahulu.

Poligami merupakan salah satu persoalan dalam perkawinan yang paling banyak dibicarakan dan merupakan suatu hal yang kontroversial. Hal ini terbukti ada beberapa pendapat yang menyatakan diperbolehkan dan juga ada yang menyatakan hal tersebut dilarang. Dalam perspektif Fikih Poligami mempunyai histori yang cukup panjang mulai dari sebelum Islam datang ke Jazirah Arab, saat itu poligami merupakan suatu yang sudah menjadi tradisi bagi masyarakat Arab, akan tetapi saat itu kondisinya sangat berbeda dengan masa kini. Saat itu masih sering terjadi peperangan dimana banyak sekali istri yang ditinggalkan perang oleh suaminya dan tidak kembali lagi² (meninggal saat perang) oleh karena itu saat itu dengan tujuan untuk melindungi dan menaikkan derajat wanita (janda) yang telah ditinggal suaminya maka dinikahkanlah wanita tersebut.³

Masa sekarang ini adalah poligami tersebut disalahgunakan sebagian besar suami melakukan poligami tanpa memenuhi alasan yang jelas. Bahkan si suami melakukan poligami tanpa adanya izin dari istri terdahulu dan mengakungaku bahwa ia masih jejaka. Hal ini sangat bertentangan dengan hukum positif Indonesia serta ketentuan-ketentuan Sya'ra karena memperoleh izin dari istri terdahulu merupakan syarat utama bagi suami yang akan melakukan poligami.

Persoalan poligami di Indonesia dapat dipandang melalui dua pandangan, antara lain menurut pandangan Islam dan menurut pandangan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Menurut pandangan Islam di dalam Al-Qur'an Q.S. An-Nisa ayat 3 dan 129 tersurat mengenai poligami, dimana QS. An-Nisa ayat 3 berbunyi:

"Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi, dua, tiga atau empat kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil maka (kawinilah) seorang

² Undang-Undang, *Pokok Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), 17.

³ Murtadha Muthahhari, *Duduk Perkara Poligami*, (Jakarta: Serambi, 2007), 17.

saja, atau budak-budak yang kamu miliki yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya ".4

Hal ini menunjukkan bahwa perkawinan menurut Islam menganut prinsip monogami tidak tertutup artinya Islam memberi kemungkinan adanya poligami sebagai pintu darurat dengan persyaratan yang berat salah satunya adalah harus dapat berlaku adil. Dalam praktiknya ayat ini dipakai tidak secara keseluruhan hanya berhenti pada kalimat "maka kawinilah wanita" (lain) yang kamu senangi dua, tiga atau empat". Kalimat tersebut menunjukkan seolaholah Islam memberi anjuran untuk beristri lebih dari satu dengan batasan maksimal empat orang istri tetapi dengan syarat yang berat. Syarat tersebut diwujudkan dalam QS. An-Nisa ayat 129 yang menyatakan bahwa:

"Dan kamu sekali-kali tidak akan dapat berlaku adil diantara istri-istri (mu), walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian, karena itu janganlah kamu terlalu cenderung (Kepada yang kamu cintai), sehingga kamu biarkan yang lain terkatung-katung. Dan jika kamu mengadukan perbaikan dan memelihara diri (dan kecurangan) maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang ".5

Berdasarkan ayat di atas dapat disimpulkan bahwa poligami dalam Islam dapat digunakan sebagai pengecualian terhadap hukum perkawinan Indonesia akan tetapi memiliki syarat-syarat tertentu yaitu salah satunya yang harus terpenuhi adalah harus dapat berlaku adil terhadap istri-istri tetapi sesungguhnya tidak ada seorang pun di dunia ini yang dapat berlaku adil terhadap istri-istrinya.

Selain itu menurut pandangan hukum positif Indonesia yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pada Pasal 3 ayat 1 disebutkan bahwa Hukum Perkawinan kita menganut Monogami tidak mutlak yaitu seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri dan seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami. Akan tetapi dalam ayat berikutnya Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan memberikan

_

⁴ Al-qur'an dan terjemahannya, Loc. Cit.

⁵ Ibid.

pengecualian yaitu pengadilan dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak yang bersangkutan.

Berdasarkan beberapa pernyataan di atas telah jelas bahwa praktik poligami saat ini dilarang dan termasuk dalam salah satu larangan perkawinan. Praktik poligami yang dilakukan oleh seorang suami dapat dilakukan dengan memenuhi persyaratan yang berlaku, antara lain (pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974):

- 1. adanya persetujuan dari istri/istri-istri;
- 2. adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup istri-istri dan anak-anak mereka;
- 3. adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anak mereka.

Ketiga syarat tersebut merupakan syarat kumulatif, artinya syarat tersebut harus dipenuhi semua. Tetapi pada Praktiknya masih ada beberapa orang yang melakukan poligami tanpa memenuhi persyaratan yang berlaku. Sebagai contoh dalam hal ini adanya praktik poligami tanpa izin istri terdahulu yaitu seorang suami melakukan perkawinan yang kedua dengan wanita lain tetapi identitasnya menyatakan bahwa ia berstatus masih jejaka. Hal ini sangat bertentangan dengan aturan hukum yang berlaku padahal di dalam hukum positif Indonesia telah tertulis secara jelas bahwa syarat untuk melakukan poligami salah satunya adalah harus ada izin atau persetujuan dari istri terdahulu dan ini merupakan syarat yang harus dipenuhi.⁶

Mengenai adanya persetujuan istri untuk memberi izin kepada suami untuk menikah lagi, persetujuan ini tidak diperlukan atau dapat ditinggalkan bagi suami apabila istri mendapat penyakit keras, gila, hilang ingatan, tidak ada kabar berita selama dua tahun atau karena sebab lain yang perlu mendapat penilaian dari hakim. Jika si istri tidak dalam keadaan seperti yang disebutkan maka suami harus mendapatkan persetujuan dari istri terdahulu untuk menikah lagi dengan wanita lain. Yang terjadi di dalam praktik adalah si suami

⁶ Abdurahman, Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, (Jakarta: Akademi Presindo, 2010), 78.

melakukan pelanggar terhadap ketentuan tentang tindakan poligami yang di lakukan oleh suami.⁷

Berdasarkan uraian mengenai latar belakang di atas maka terdapat beberapa permasalahan yang dapat dirumuskan dalam penelitian ini dan akan dikemukakan rumusan masalah Apa sajakah faktor-faktor yang menyebabkan dilanggarnya ketentuan tentang tindakan poligami yang di lakukan oleh suami dan Bagaimanakah akibat-akibat yang timbul dari pelanggaran tindakan poligami yang dilakukan oleh suami serta Bagaimana upaya perlindungan terhadap istri dan anak yang sah atas tindakan poligami oleh suami yang melangar ketentuan yang berlaku ?

B. METODE PENELITIAN

Dalam rangka penelitian ini, penulis menggunakan metode-metode sebagai berikut:

1. Metode Pendekatan

Metode yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis normatif yaitu suatu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang merupakan bahan sekunder.⁸ Tetapi disamping itu juga berusaha menelaah kaedah-kaedah hukum yang berlaku di masyarakat.

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian yang dipergunakan adalah deskriptif analitis, objek penelitian menggambarkan bagaimana perkembangan serta keadaan Praktik perkawinan poligami tanpa ijin dari isteri terdahulu yang terjadi dewasa ini.

3. Jenis Dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam peneliltian ini adalah data sekunder yang mencakup :

⁷ Hasan Aedi, *Poligami Sayriah dan Perjuangan Perempuan*, (Bandung: Alfabeta, 2007), 20.

⁸ Rony Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, , 1983), 9.

- a. Bahan Hukum Primer adalah bahan hukum yang mempunyai otoritas (autoratif). Bahan hukum tersebut terdiri atas peraturan perundangundangan. catatan-catatan resmi, putusan hakim10, namun hanya beberapa saja yang tercantum dibawah ini selebihnya ada dalam pembahasan:
 - 1) UUD 1945
 - 2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Atas Perubahan Undang -Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
 - 3) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Perkawinan
- b. Bahan Hukum Sekunder yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Dimana bahan hukum tersebut memberikan informasi atau hal-hal yang berkaitan dengan isi bahan hukum primer dan impelementasinya.
- c. Bahan Hukum Tersier yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan atas bahan hukum primer dan sekunder, misalnya kamus, ensiklopedia, dan bibliografi yang terkait dengan pembahasan penelitian ini

4. Teknik pengumpulan data

Teknik pengumpulan data yang dilakukan penelitian ini adalah:⁹

a. Studi kepustakaan

Melakukan proses, cara, perbuata pengumpulan data, yaitu mempelajari dan menganalisa secara sistematika buku-buku, peraturan perundangundangan dan bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan materi perkawinan yang dibahas penulis dalam skripsi ini. Kaitannya guna mendapatkan landasan teoritis dan memperoleh informasi dalam bentuk ketentuan formal.

b. Wawancara

Dengan mengadakan wawancara tanya jawab untuk memperoleh informasi (data primer) bentuknya adalah wawancara terarah.

.

⁹ *Ibid*. 51.

Wawancara itu dimaksudkan sebagai bahan penunjang untuk bahanbahan hukum primer yang telah diperoleh.

5. Teknik Analisis Data

Setelah data terakomodasi, baik dari penelitian kepustakaan maupun penelitian lapangan, penulis menggunakan metode analisis normatif kualitatif yang menganalisis dengan tidak menggunakan daftar angka dan perhitungan-perhitungan, hanya melakukan deskriptif dan interpretasi secara verbal saja yang digambarkan secara deduktif. Tindak lanjut dari metoda ini adalah pertama-tama mengklasifikasi, mensritimaksi kemudian memilah-milah.¹⁰

6. Lokasi Penelitian

Lokasi atau tempat yang di lakukannya penelitian, adapun penelitian ini dilakukan di wilayah Kabupaten Subang.

C. PEMBAHASAN

1. Faktor-Faktor Yang Menyebabkan Di Langgarnya Ketentuan Tentang Tindakan Poligami

Faktor pendorong yang mempengaruhi terjadinya poligami sebagai berikut :

a. Status sosial, adat dan budaya

Status sosial laki-laki menentukan jumlah istri yang dimiliki. Banyak orang tua yang rela dan menawarkan anak perempuannya untuk diperistri oleh laki-laki yang dewasa, mapan dan mempunyai jabatan tentunya sudah mempunyai istri. Dengan tujuan untuk meningkatkan derajat dan status sosial, masih kentalnya adat dan budaya dalam masyarakat, merupakan salah satu sebab terjadinya poligami. Berbagai faktor penyebab poligami dalam masyarakat berakibat tidak dilakukan permohonan izin poligami melalui Pengadilan Agama karena dengan alasan merasa

¹⁰ Sutrisno Hadi, *Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: Yayasan Penerbit UGM, 1985), 40.

malu dan tidak berani untuk meminta persetujuan dari istri yang sah

b. Agama

Pelaku poligami berpendapat bahwa poligami dibolehkan oleh agama, sebenarnya islam tidak menyuruh seseorang untuk berpoligami tetapi Hukum Islam hanya memberikan aturan, ketentuan tentang persyaratan poligami yang wajib dipatuhi. Saat ini banyak sekali yang berdalih untuk melakukan poligami dengan membawa nama agama. Padahal dalam islam sudah jelas ditegaskan boleh berpoligami apabila sesuai dengan yang disebutkan dalam Pasal 3 ayat (2) dan Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan dan ketentuannya juga terdapat dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI). Dalam Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) suami melakukan poligami harus atas persetujuan istri tetapi kenyataannya saat ini istri justru tidak mengetahui suaminya berpoligami dengan melakukan pernikahan kedua kalinya yang sangat berdampak buruk serta merugikan istri dan anak-anak.

c. Mengikuti Sunnah rasul

Ini adalah alasan mendasar yang sering diajukan para suami yang beragama Islam.Mereka beranggapan bahwa poligami adalah sunnah Rasul yang memiliki landasan teoloogis, yaitu Surah an-Nisaa' ayat 3.¹¹

d. Istri pertama tidak dapat memberikan keturunan atau mandul

Seorang suami berusaha untuk mendapatkan keturunan, lakilaki yang berpoligami karena istri tidak dapat memberi keturunan/anak atau istri mandul dan sudah berkali-kali berusaha untuk mengatasi penyakitnya agar bisa meneruskan keturunan dan akan tetapi usahanya belum juga berhasil, bahkan suami juga ikut

_

¹¹ H.A. Rodli Makmun, Poligami dalam Tafsir Muhammad Syahrul, 38.

membantu mengethaui sebabnya. Dalam hal ini sangat tidak adil jika suami tidak di ijinkan untuk menikah lagi. Sedangkan suami melakukan perkawinan poligami dengan harapan agar madunya nanti dapat memberikan anak atau keturunan sebagai penerusnya.

e. Istri Terkena Penyakit

Istri menderita penyakit yang sulit sekali disembuhkan sehingga mengakibatkan istri tidak dapat menjalankan tugasnya sebagai istri. Dalam keadaan ini ada dua alternatif bagi suami. *Pertama*, menceraikan istrinya yang dalam keadaan sakit. *Kedua*, suami menikah lagi dengan tetap merawat istri yang sakit tersebut sebagai istri yang sah dan di pelihara hak-hak nya sebagai istri. Alternatif yang kedua inilah yang tampaknya lebih sesuai dengan rasa keadilan dan jiwa kemanusiaan.

f. Pengaruh Lingkungan

Mereka yang melakukan poligami sebagian besar ikut-ikutan untuk berpoligami di tengah-tengah kenyataan lingkungan seperti ini laki-laki yang mempunyai seorang istri (monogami) menjadi ejekan laki-laki yang memiliki istri lebih dari seorang yang monogami dikatakan tidak jantan sehingga ejekan-ejekan tersebut akan mendorong para suami untuk mencari istri lagi. Mereka ingin memberikan bahwa mereka juga bisa beristri dari seorang seperti mereka, bisa lebih jantan walau kedengarannya "egois" cuma karena ingin pembuktian terhadap ejekan, perasaan wanita atau istrinya disakiti dengan melakukan poligami.

g. Adanya Suatu Kebanggaan

Poligami yang dilakukan bagi seorang suami merupakan suatu kebanggaan tersendiri. Untuk seorang suami yang beristrikan lebih dari seorang akan merasakan dirinya lebih jantan dan hebat. Disamping itu, dalam pandangan masyarakat, bahwa semakin bertambah istrinya semakin dipandang bahwa dia semakin banyak tingkat kekayaannya dalam kehidupannya di masyarakat. Dengan

cara beristri lebih dari satu (berpoligami) kadang-kadang dia memamerkan harta kekayaannya.

2. Akibat-akibat atas tindakan pelanggaran Poligami

Dalam melakukan praktik poligami khususnya atas tindakan pelanggaran poligami tentu akan membawa beberapa akibat hukum, baik bagi kehidupan suami, istri, anak dan ekonomi ataupun bagi kehidupan rumah tangga. Akibat hukum tersebut antara lain akan berdampak sebagai berikut:¹²

1. Dampak terhadap istri

Praktek perkawinan poligami yang terjadi di masyarakat sangat memperihatinkan, karena perkawinan poligami itu dilakukan secara diam-diam tanpa melibatkan istri pertamanya terlebih dahulu, dan juga dilakukan dengan alasan diluar ketentuanketentuan yang berlaku, sehingga implikasi perkawinan poligami itu secara psikologis istri akan merasa sakit hati, dengan demikian dapat dipastikan bahwa perkawinan poligami yang terjadi dapat menimbulkan dampak poligami yang akan dialami oleh istri, istri akan merasa sakit hati bila mengetahui, mendengar dan melihat suaminya menikah dengan perempuan lain. Seorang istri mengetahui suaminya menikah dengan perempuan lain, istri langsung mengalami stres berkepanjangan, sedih, sakit hati, kecewa dan benci bercampur menjadi satu. Selain itu, istri pun merasa bingung hendak mengadu kepada siapa, karena istri berpikir ini merupakan aib keluarga, sedangkan membuka aib itu merupakan hal yang dilarang oleh agama. Kemudian istri hanya memendam apa yang di rasakannya sehingga dengan keadaan tertekan batin yang seperti ini, istri mengalami gangguan emosional yaitu mudah tersinggung, mudah curiga, serta kehilangan rasa kepercayaan pada

¹² Dinata Nia Iskandar, Fenomena Poligami Di Indonesia. (PT Gramedia Utama, Jakarta, 2006)

dirinya sendiri, namun karena tidak mampu menanggung beban hidup di madu serta rasa ketidak adilan suami terhadap hak-haknya.

2. Dampak poligami terhadap anak

Sudah menjadi keharusan sebagai orang tua untuk membimbing dan mendidik anak-anaknya, karena anak-anak yang tidak mendapatkan bimbingan dan pendidikan yang wajar dari orang tuanya akan menimbulkan kelemahan pada diri anak dalam perkembangan dan pertumbuhan psikologisnya, anak dalam perkembangan dan pertumbuhan psikologisnya, anak menjadi pemalas dan kehilangan semangat dan kemampuan belajarnya. Disamping itu tidak jarang menimbulkan terjadinya kenakalan-kenakalan dan termasuk dan traumatik bagi anak hingga mereka berkeluarga. Terjadinya tindakan-tindakan atau kasus-kasus tersebut merupakan akibat negatif dari keluarga yang berpoligami yang disebabkan karena hal-hal sebagai berikut:¹³

- a. Anak merasa kurang disayang
- b. Tertanamnya kebencian pada diri anak
- c. Tumbuhnya tidak percayaan pada diri anak
- d. Timbulnya traumatik bagi anak

3. Dampak ekonomi dati poligami

Finansial menjadi salah satu kebutuhan yang harus terpenuhi dalam kehidupan rumah tangga, dengan adanya uang, individu dapat memenuhi kebutuhan hidupnya, lebih-lebih dalam kehidupan berumah tangga, kebutuhan hidup akan semakin banyak sesuai banyaknya anggota keluarga.¹⁴

Poligami sedikit banyaknya memberikan dampak pada bidang ekonomi rumah tangga. Dampak tersebut dapat berupa kurangnya pemberian nafkah suami karena pada pemberian nafkah

¹³ Baiq Ety Astriana "Dampak poligami terhadap keberlangsungan pendidikan anak". (Mataram: EL-Hikmah), Volume 6, Nomor 2.

¹⁴ Munir Fuady, *Paradigma Hukum Poligami di Indonesia*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2003), 40.

dari suami yang berkurang dari sebelumnya dan ketergantungan pada istri yang tidak bekerja karena harus menghemat uang pemberian dari suaminya. Ketergantungan ekonomi yang terjadi akibat poligami seperti ketergantungan istri kepada suami akan terjadi ketika suami menikah dengan perempuan lain. Terlebih bagi istri yang tidak mempunyai pekerjaan, karena dalam praktiknya lebih sering

Akibat Hukum poligami tanpa adanya izin dari istri pertama dapat dikenakan berbagai sanksi, antara lain :

- a. Pasal 45 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974:
- (1) Kecuali apabila ditentukan lain dalam perundang-undangan yang berlaku, maka:
 - a) Barangsiapa yang melanggar ketentuan yang diatur dalam Pasal 3, 10 ayat (3), 40 Peraturan Pemerintah ini dihukum dengan hukuman denda setinggi-tingginya Rp. 7.500,-(tujuh ribu lima ratus rupiah);
 - b) Pegawai pencatat yang melanggar ketentuan yang diatur dalam Pasal 6, 7, 8, 9,10 ayat (1), 11, 12, 13, 44 Peraturan Pemerintah ini dihukum dengan hukuman kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau denda setinggitingginya Rp. 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah).
- (2) Tindak pidana yang dimaksud dalam ayat (1) di atas merupakan pelanggaran.
- b. Pasal 279 dan Pasal 280 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP): KUHP tidak mengenai istilah poligami secara umum dan khusus. Mengenai masalah perkawinan KUHP hanya mengatur hubungan hukum apabila terjadi perkawinan antara seorang suami yang mempunyai istri lebih dari seorang dalam kurun waktu bersamaan dan perkawinan tersebut dilakukan tanpa sepengetahuan istri terdahulunya.

Hal ini dapat dilhat dalam

- Pasal 279 KUHP yang menyatakan:
- (1) Diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun
 - a) Barangsiapa mengadakan pernikahan padahal mengetahui bahwa pernikahan atau pernikahan pernikahannya yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu;
 - b) Barangsiapa mengadakan pernikahan padahal diketahui bahwa pernikahannya atau pernikahan-pernikahan pihak lain menjadi penghalang yang sah untuk itu.
- (2) Jika yang melakukan perbuatan yang diterangkan dalam a, menyembunyikan kepada pihak lainnya bahwa perkawinanperkawinannya yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.

Dari uraian Pasal 279 KUHP di atas, maka dapat disimpulkan beberapa unsur yang terdapat dalam Pasal tersebut, antara lain :

- Adanya perkawinan ganda, padahal terdapat penghalang dari perkawinan tersebut;
- b. Penyembunyian perkawinan yang telah ada kepada pihak lain.
- Pasal 280 KUHP yang menyatakan:

Barangsiapa mengadakan perkawinan, padahal sengaja tidak memberitahu kepada pihak lainnya, bahwa ada penghalangnya yang sah, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun, apabila kemudian berdasarkan penghalang tersebut perkawinan lalu dinyatakan tidak sah.

Berdasarkan ketentuan yang telah disebutkan di atas maka baik kedua mempelai yang melangsungkan perkawinan untuk yang kedua maupun pegawai pencatat dapat terkena akibat hukum berupa pengenaan sanksi pidana seperti yang telah disebutkan.

3. Perlindungan Terhadap Istri dan Anak Yang Sah Atas Tindakan Pelanggaran Poligami

a. Perlindungan Terhadap Istri yang Sah

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pada prinsipnya menganut asas *monogami* dalam perkawinan kecuali hukum agama yang dianut menentukan lain. Bentuk pengecualian dalam agama Islam berdasarkan ketentuan Pasal 4 dan 5 adalah bahwa suami yang menghendaki beristeri lebih dari satu orang atau poligami wajib mengajukan permohonan izin poligami kepada Pengadilan Agama dengan syarat-syarat adanya persetujuan istri sebagaimana pada pasal 5 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tidak bisa diberlakukan secara mutlak. Oleh karena itu harus dipenuhi unsur hukum yaitu adanya alasan atau syarat untuk poligami, dipertimbangkan sebagai berikut:

1) Bahwa Al-Qur'an sebagai dasar hukum utama dalam Islam tidak menyebutkan adanya beberapa alasan untuk berpoligami, sebagaimana tersebut dalam pasal 4 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 57 Kompilasi Hukum Islam, kecuali syarat untuk berlaku adil terhadap isteriisterinya sebagaimana dalam QS An-Nisa'/4:3

"Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap hak perempuan yatim (jika kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita lain yang kamu senangi, dua, tiga atau empat kemudian jika kamu takut tidak dapat berlaku adil, maka kawinilah seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki yang demikian itu lebih dekat dengan kepada tidak berbuat aniaya." 15

2) Bahwa syarat adanya jaminan suami akan berlaku adil dalam Islam telah tercantum dalam pasal 5 ayat 1c Undang-Undang

_

¹⁵ Departemen Agama Republik Indonesia, Al-Qur'an dan Terjemahnya, hlm. 376.

- Nomor 1 Tahun 1974, bahkan lebih ditegaskan lagi dalam pasal 55 ayat 2 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa suami harus mampu berlaku adil terhadap isteri dan anak-anaknya menjadi syarat utama.
- 3) Bahwa untuk menyeleraskan konsep hukum Islam dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, maka dalam pasal 59 Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa akan berlaku adil terhadap isteri dan anak-anak tidak hanya sebagai syarat utama akan tetapi sekaligus menjadi salah satu alasan untuk melakukan poligami, yang bunyi lengkapnya Dalam hal istri tidak mau memberikan persetujuan dan permohonan untuk beristri lebih dari orang berdasarkan atas salah satu alasan yang diatur dalam pasal 55 ayat 2 dan 57, Pengadilan Agama dapat menetapkan tentang pemberian izin setelah memeriksa dan mendengar isteri yang bersangkutan."

Bahwa putusan Pengadilan Agama Suami yang ingin berpoligami di atur dalam ketentuan Pasal 4 ayat 2 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Terkait seorang suami yang akan beristri lebih dari seorang harus mendapatkan izin dari Pengadilan, khusus bagi yang beragama Islam maka izin itu harus diajukan ke Pengadilan Agama. Pemberian izin disini bukan merupakan suatu perbuatan mengadili suatu perkara berdasarkan suatu gugatan karena adanya suatu kepentingan tertentu, tetapi merupakan suatu tindakan administratif yang diberikan pengadilan. Dalam pasal 40 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 memberikan penjelasan bahwa seorang suami yang berpoligami, maka diwajibkan memohon izin tertulis dari pengadilan. Pengadilan akan meneliti terkait alasan pemohon yakni sang suami untuk melakukan poligami telah sesuai dengan ketentuan Undang-undang Perkawinan dan untuk memastikan

bahwa sang suami telah mendapatkan izin atau persetuan untuk melakukan poligami.

Kewajiban adanya persetujuan atau izin sang istri bagi suami yang ingin berpoligami serta adanya kepastian suami mampu menjamin keperluan hidup istri-istri dan anak-anak mereka dimaksudkan untuk melindung harkat dan martabat istri kedua. Izin harus dibuat secara hitam di atas putih, maksud untuk dibuat secara tertulis, agar adanya kepastian dan perlindungan hukum terhadap sang istri, apabila tidak bisa dibuat secara tertulis maka dapat dilakukan secara lisan, tetapi bila secara lisan maka harus dilakukan didepan pengadilan. Berdasarkan persyaratan tersebut, pada dasarnya Undang-Undang sudah melakukan langkah preventif untuk memberikan perlindungan hukum bilamana ada suami yang beritikad buruk berpoligami.

Adapun perlindungan Hukum istri di atur dalam Pasal 55 ayat 2 dan 3 kompilasi Hukum Islam yang berbunyi:

- (1) Beristri lebih satu orang pada waktu bersamaan, terbatas hanya sampai empat istri
- (2) Syarat Syarat utama beristri lebih dari seorang, suami harus mampu berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anaknya.
- (3) Apabila syarat utama yang disebut pada ayat (2) tidak mungkin dipenuhi, suami dilarang beristri dari seorang.

Akan tetapi di dalam Peraturan Perundang-undangan di Indonesia pemberian Perlindungan Hukum terhadap istri sebagai korban Poligami yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan belum cukup memiliki perlindungan hukum dan atur secara khusus.

 b. Perlindungan Terhadap Anak Yang Sah Atas Tindakan Pelanggaran Poligami.

Perlindungan hukum terhadap hak-hak anak diatur dalam pasal Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Dalam Pasal 1 ayat (2) disebutkan bahwa perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh,berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.¹⁶

Kemudian dalam ayat (12) juga disebutkan bahwa hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan negara.¹⁷

Hak-hak anak dalam UU Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak diatur dalam bab III. Beberapa hak-hak anak diantaranya;

- a. Setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.¹⁸
- b. Setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakatnya.¹⁹
- c. Setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali, atau pihak lain mana pun yang bertanggung jawab atas pengasuhan, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan:
 - 1) diskriminasi:
 - 2) eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual;
 - 3) penelantaran;
 - 4) kekejaman, kekerasan, dan penganiayaan;
 - 5) ketidakadilan; dan

¹⁶ Pasal 1 ayat (2) UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

¹⁷ Pasal 1 ayat (12) UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

¹⁸ Pasal 4 UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

¹⁹ Pasal 9 ayat (1) UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

6) perlakuan salah lainnya.²⁰

Selain dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, hak-hak anak juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 52 ayat (1) dan ayat (2), yaitu:

- Setiap anak berhak atas perlindungan oleh orang tua, keluarga masyarakat dan Negara.
- Hak anak adalah hak asasi manusia dan untuk kepentingan-nya hak anak itu diakui dan dilindungi oleh hukum bahkan sejak dalam kandungan.

Berdasarkan penelitian yang diperoleh, pelaksanaan perlindungan hukum terhadap anak dalam keluarga poligami ditinjau dari hukum islam dan hukum positif. Sebelum melakukan analisis, akan dipaparkan kaitan pelaksanaan perlindungan hukum terhadap anak dalam keluarga poligami ditinjau dari hukum islam dan positif. Dalam Islam terdapatbeberapa petunjuk tentang perlindungan terhadap hak anak yaitu sebagai berikut:

- 1. Hak Anak untuk Hidup
- 2. Hak Anak dalam Kejelasan Nasabnya
- 3. Hak Anak dalam Pemberian Nama yang Baik.
- 4. Hak Anak dalam Memperoleh ASI.
- 5. Hak Anak dalam Kepemilikan Harta Benda.
- 6. Hak Anak dalam Memperoleh Pendidikan dan Pengajaran.

²⁰ Pasal 13 ayat (1) UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

D. PENUTUP

Berdasarkan pembahasan yang telah dikemukakan dalam bab-bab sebelumnya dan berhubungan dengan rumusan masalah, maka dapat ditarik kesimpulan yakni, Faktor-faktor yang menyebabkan dilanggarnya ketentuan tentang tindakan poligami yang di lakukan oleh suami diantaranya, Status sosial, adat dan budaya, Agama, masa kesuburan, poligami memberikan pengayoman bagi anak-anak yatim, mengikuti Sunnah rasul, istirahat pertama tidak dapat memberikan atau mandul, istri terkena penyakit, pengaruh lingkungan, adanya suatu kebanggan, berbuat baik kepada wanita yang terlantar. Serta Akibat-akibat yang timbul dari pelanggaran tindakan poligami yang dilakukan oleh suami adalah akibat dari segi keluarga, istri akan merasa sakit hati bila mengetahui, mendengar dan melihat suaminya menikah dengan perempuan lain, dan anakpun akan terkena dampaknya, merasa kurang disayang, tertanamnya kebencian pada diri anak, timbulnya traumatik pada anak, anak akan terganggu psikis dan mentalnya. Sedangkan Akibat dari segi ekonomi, kurangnya pemberian nafkah dari suami, karena pada pemberian nafkah tersebut berkurang dari sebelumnya, dan ketergantungan istri yang tidak bekerja karena harus menghemat uang pemberian dari suaminya. Ketergantungan ekonomi yang terjadi akibat poligami seperti ketergantungan istri kepada suami akan terjadi ketika suami menikah dengan perempuan lain, terlebih bagi istri yang tidak mempunyai pekerjaan. Dalam upaya perlindungan terhadap istri dan anak yang sah atas tindakan poligami oleh suami yang melangar ketentuan yang berlaku adalah perlindungan hukum istri di atur dalam Pasal 55 ayat 2 dan 3 kompilasi Hukum Islam yang berbunyi:

- a. Beristri lebih satu orang pada waktu bersamaan, terbatas hanya sampai empat istri
- b. Syarat Syarat utama beristri lebih dari seorang, suami harus mampu berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anaknya.
- c. Apabila syarat utama yang disebut pada ayat (2) tidak mungkin dipenuhi, suami dilarang beristri dari seorang.

Sedangkan Perlindungan hukum terhadap hak-hak anak diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Dalam Pasal 1 ayat (2) disebutkan bahwa perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Abdurahman. *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: Akademi Presindo, 2010

Aedi, Hasan. *Poligami Sayriah dan Perjuangan Perempuan*. Bandung: Alfabeta, 2007

Al-Qur'an dan terjemahannya, Assalamah.

Departemen Agama Republik Indonesia, Al-Qur'an dan Terjemahnya.

Faqih, Khozin Abu. *Poligami Solusi Atau Masalah*, Jakarta: Al- I'tishom, 2007 Faridl, Miftah. *Poligami*, Bandung: Pustaka, 2007

Fuady, Munir. *Paradigma Hukum Poligami di Indonesia*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2003Husein, Abdurrahman. *Hitam Putih Potigami*, Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, 2007

Iskandar, Dinata Ni. *Fenomena Poligami Di Indonesia*, Jakarta: PT Gramedia Utama, 2006

Makmun, H.A. Rodli. Poligami dalam Tafsir Muhammad Syahrul

Moh. Idris Romulyo, Hukum Perkawinan Islam

Muthahhari, Murtadha. Duduk Perkara Poligami. Jakarta: Serambi, 2007

Mursalain, Supardi. Menolak Poligami, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007

B. Jurnal, Makalah, Artikel

Abdullah Gani, "tidak memenuhi hukum perkawinan positif berarti keluar dari sistem perkawinan yang berlaku" dalam majalah *Mimbar Hukum* No 28 Tahun VII, Jakarta Al-Hikmah dan Direktorat Badan Pradilan Agama Islam Depag, 1996 (di akses pada 10-10-2020, Pukul 17.20 Wib)

C. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Kompilasi Hukum Islam, Bandung, Fokusmedia, 2005.

Penjelasan atas Undang-Undang No. 1 Tahun 1974.

Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Undang-Undang No. 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1Tahun 1974 Tentang perkawinan

D. Internet

Iis (*Anak Suami yang Berpoligami*), Jounal Education Hukum Universitas Muhammadiyah.

E. Sumber-Sumber Lain

Hasil wawancara bersama suami yang melakukan pelanggaran poligami di Desa Ciasem Girang, Kecamatan Ciasem Kabupaten Subang.

Hasil wawancara dengan masyarakat Desa Ciasem Girang, Kecamatan Ciasem Kabupaten Subang.